

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Minimnya sumber penghasilan atau biasa yang disebut dengan kurangnya makmur masyarakat dari segi perekonomian, kebudayaan, perpolitikan serta status sosialitas adalah suatu permasalahan yang selama ini sering terjadi di Indonesia terutama dikalangan masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya berdasarkan kesejahteraannya masyarakat saja melainkan adanya faktor-faktor lain yang bagi penghambat untuk tumbuh kembangnya masyarakat sekitar seperti minimnya pembelanjaan/sosialisasi serta fasilitas-fasilitas lain yang seharusnya diberikan oleh pemerintah terhadap warga negaranya.<sup>1</sup> Timbulnya faktor-faktor seperti inilah hingga menimbulkan kekurangan yang menjadi sebab-akibat bahwasannya negara harus mempunyai solusi dan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi serta mengupayakan untuk menekan persentase kemiskinan-kemiskinan yang terjadi dikalangan masyarakat.

Pemerintah hingga pada akhirnya memberikan suatu opsional atau langkah strategis untuk menekan persentase tersebut yaitu dengan cara memberikan program unggulan dari Kementerian Ekonomi dan Kreatif berupa UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). UMKM sendiri bergerak dibidang yang mana menghadirkan atau menyebarluaskan lapang pekerjaan serta melayani masyarakat dari faktor perekonomian yang secara jelas dan pemahaman lebih mengenai akan pentingnya pengembangan perekonomian tidak harus ikut perusahaan atau per-

---

<sup>1</sup> Riadi, Mendo Koestoer. 2010. *Dimensi Keuangan Kota Teori dan Kasus* . Jakarta: Universitas Indonesia. Cet. 1, Hlm.1

orangan melainkan dengan menciptakan usaha sendiri sudah termasuk membantu menekankan persentase kemiskinan di Indonesia, karena dengan program UMKM ini memberikan manfaat yang lebih dan masyarakat tidak bergantung kepada pemerintah saja. Selain itu program UMKM ini hadir bertujuan untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta memberikan tempat yang dimana untuk mengembangkan serta memulai pelatihan-pelatihan usaha yang diberikan secara langsung oleh pengusaha-pengusaha yang sudah sukses.<sup>2</sup>

Dalam prosesnya, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh pelaku-pelaku UMKM di Indonesia dengan begitu dapat menghambat pertumbuhan usaha karena rata-rata kualitas SDM UMKM dalam manajemen, mengorganisasi, serta dalam menguasai teknologi, pemasaran, dan lemahnya kewirausahaan dari para pelaku UMKM serta terbatasnya akses UMKM terhadap permodalan, informasi, teknologi, dan target pasar dapat menjadi hambatan bagi pelaku UMKM itu sendiri.

Pembangunan UMKM tidak semudah dengan yang dipikirkan oleh masyarakat serta para pelaku usaha, terlebih dalam masalah modal atau minimnya keuangan untuk menciptakan sebuah usaha yang di inginkan. Banyak faktor-faktor yang dimana untuk mencukupi modal yang diinginkan salah satunya para pelaku usaha UMKM meminjam kepada koperasi atau bank, tetapi modal dalam hal ini yang dipinjam oleh para pelaku usaha UMKM mendapatkan beban bunga yang sangat membebankan para pelaku usaha yang ingin mengembangkan atau memulau

---

<sup>2</sup>2021. *Apa itu UMKM? Ketahui Manfaat dan Ciri Cirinya!*. <https://m.kumparan.com/amp/berita-update/apa-itu-umkm-ketahui-manfaat-dan-ciri-cirinya-1w4ZAwHslAX> diakses pada hari Rabu, 21 November 2022.

usahanya. Dalam hal ini lembaga keuangan mikro mengupayakan berbagai cara untuk memberikan bantuan modal terutama seperti simpan pinjam atau sistem bantuan modal lainnya yang ditujukan untuk masyarakat yang mempunyai penghasilan kecil atau masyarakat yang sudah berkeluarga tidak mempunyai akses terhadap perbankan. Pembahasan lainnya adalah mengenai lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang pesat ini membereikan bantuan secara penuh terhadap para pelaku usaha mikro tanpa terbebani oleh bunga karena lembaga syariah mikro tidak mempunyai hubungan kontrak dengan perbankan.

Lembaga keuangan mikro syariah mempunyai perbedaan didalam peroperasionalannya dibandingkan dengan lembaga lainnya. Lembaga keuangan mikro syariah berfokus pada memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti biaya dan menerapkan mekanisme-mekanisme pemberian modal untuk berbagai lini perekonomian mikro. Dengan penjelasan mengenai keunggulan-keunggulan yang dijelaskan, Lembaga keuangan mikro syariah memiliki potensi untuk merealisasikan pembangunan ekonomi mikro yang berkelanjutan dan dapat membantu serta membangun mental penggerak perekonomian untuk bebas menuangkan inovasi-inovasinya lebih bebas selama tetap mematuhi dari nilai syariah itu sendiri, seperti yang dapat dipercaya dan selalu mempunyai sifat jujur. Para penggerak perekonomian mikro tidak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan modal yang dimana tanpa beban bunga lagi yang berasal dari diterapkan sistem bagi-bagi hasil berdasarkan kesukarelaan dan kesepakatan yang melibatkan duabelah pihak.<sup>3</sup> Pemberian modal yang dihadirkan oleh lembaga

---

<sup>3</sup> Sikawati, 2015, Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 6, No. 1, hlm. 8.

syariah ini merupakan sebuah inovasi kepada para pelaku usaha yang dimana dengan sistem memberikan peminjaman modal usaha akad syariah. Hadirnya lembaga ini juga bertujuan untuk membantu para pelaku usaha agar tidak merasa takut atau tidak merasa terbebaskan dengan beban buka, karena dengan adanya lembaga ini membantu untuk menghindarkan dari riba, garar dan maisir.

Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan mengenai permodalan, negara dalam hal (pemerintah) melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dengan BUMN guna menciptakan Permodalan Nasional Madani (PNM). Awal mula berdirinya PNM yaitu berasal dari langkah-langkah pemerintah yang dimana menjadikan PNM sebagai lembaga pengelola modal dan keuangan yang memberikan inovasi, bermutu dan menjamin para pelaku usaha UMKM. PNM sendiri suatu lembaga yang hadir untuk melatih serta sosialisasi terhadap para pelaku usaha mikro dan juga langkah pemerintah untuk memperluas bantuan modal yang hadir di berbagai daerah Indonesia bagi pelaku usaha mikro. Dengan begitu, langkah awal yang diambil oleh PNM adalah dengan cara membuat sebuah inovasi Program yaitu memberikan binaan mengenai perekonomian keluarga sejahtera (Mekaaar). Mekaar sendiri yaitu suatu layanan pemberdayaan yang ditujukan terhadap kelompok-kelompok perempuan yang menjadi pelaku usaha mikro, dengan meningkatkan serta mengelola modal nantinya berguna untuk mencapai keinginan dan menjamin kesejahteraan keluarga, memberikan permodalana tanpa agunan serta mengajak para masyarakat untuk membiasakan menabung, dan menjadikan para pelaku usaha UMKM untuk lebih berani berkompeisi serta mengembangkan bisnis wirausahanya.

PT Permodalan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp 1,2 Triliun dan modal disetor Rp.300 Milyar. Melalui Kep Menkeu No. 487/KMK/017 Tanggal 13 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No.23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 Kredit Program.

PT PNM Mekaar hadir guna membantu mencari solusi serta manfaat perihal bantuan keuangan ke masyarakat yang membutuhkan. Dasar Hukum pendirian PT Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah Peraturan Pemerintah Kehakiman RI No C-11.609.HT.01.TH. 99 tanggal 23 Juni 1999. PT Permodalan Nasional Madani dalam satu naungan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nomor /Pojk.05/2017 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani, yang di dalamnya mengatur mengenai aturan-aturan, izin-izin serta pengawasan kepada PNM yang dilakukan oleh OJK.<sup>4</sup>

Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah lembaga keuangan yang menggunakan pendekatan syariah untuk mendistribusikan modal awal kepada masyarakat umum. Membina Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah) adalah salah satu produk penggalangan dana PNM. Oleh karena itu, PNM Mekaar Syariah lebih ditujukan untuk perempuan muda terpelajar yang menjalankan usaha kecil secara kolektif atau kooperatif, tanpa agunan, dengan harapan dapat membantu mereka mengatasi hambatan yang mungkin mereka miliki dalam mendapatkan akses ke pendanaan yang diperlukan untuk melakukannya.

---

<sup>4</sup> Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POjk.05/2017 Tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional.

Pembiayaan Mekaar bersifat tanggung renteng kelompok. Kewajiban bersama dapat berarti bahwa peminjam dan perusahaan asuransi bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh peminjam.<sup>5</sup> Konsep tanggung jawab bersama dalam koperasi adalah tanggung jawab kolektif para anggota atau konstituennya, dimana semua individu memikul tugasnya masing-masing secara kolaboratif. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip transparansi dan saling ketergantungan.<sup>6</sup> Kerangka pengaturan pembentukan sistem tanggung renteng dapat ditemukan dalam Pasal 1278 sampai dengan 1295 KUH Perdata. Selain itu, ketentuan mengenai penggunaan sistem tanggung renteng dalam rangka penyelenggaraan simpan pinjam diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Dalam satu kelompok minimal terdiri dari sepuluh nasabah, dan kelompok ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang ditunjuk yang mengambil peran koordinasi dan tanggung jawab untuk anggota tersebut. Implementasi kerangka akuntabilitas kolaboratif diantisipasi untuk memitigasi terjadinya kemacetan atau hilangnya piutang. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) harus dilakukan setiap minggu, berfungsi sebagai platform untuk melakukan pembayaran mingguan dan mendorong pertumbuhan perusahaan.

---

<sup>5</sup> Udin Saripudin, 2013, Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, hlm. 386.

<sup>6</sup> Penjelasan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 96/Kep/M.Kukm/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

PNM Mekaar Syariah pelaksanaannya disesuaikan dengan syariat Islam dan berfungsi sebagai layanan yang memberdayakan basis perkelompok sesuai dengan ketentuan syariat Islam berdasarkan fatwa dan deklarasi kesesuaiannya dengan syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pelaksanaannya sendiri sesuai dengan syariat Islam dan berfungsi sebagai layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah cabang Semampir II menggunakan akad *murabahah* dan akad *wakalah*.

*Murabahah* adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk jual beli komoditas. Berdasarkan ketentuan *murabahah*, kreditur terlebih dahulu membeli barang-barang yang dibutuhkan debitur, kemudian menjualnya kepada debitur dengan harga jual ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Kesepakatan antara penjual dan pembeli produk dengan harga dengan keuntungan ekstra yang telah disepakati bersama dikenal dengan pembiayaan *murabahah*. Jenis pembiayaan ini terjadi di bawah hukum Islam. Pembiayaan *murabahah* ini diatur dalam Fatwa Dewa Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.<sup>7</sup>

*Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.<sup>8</sup> *Wakalah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara khusus telah dibahas yaitu pada pasal 457 hingga pasal 525. Akad *wakalah* adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas

---

<sup>7</sup> Osmad Muthaher, 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.57.

<sup>8</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PMA No.02 Tahun 2008, Pasal 20 angka 19.

atas nama pemberi kuasa.<sup>9</sup> Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>10</sup>

Pada PNM Mekaar Syariah cabang Semampir II, pengalokasian dana modal usaha mengikuti pelaksanaan akad murabahah. Berdasarkan kontrak ini, PNM menyalurkan dana sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang ditujukan langsung ke-nasabah yang berada didalam kelompok yang berisikan 7 orang. Dana yang diberikan ditujukan untuk pembelian barang yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan bisnis nasabah. PNM menggunakan akad wakalah sebagai sarana pelaksanaan pengadaan produk, dimana nasabah mendapatkan otonomi penuh untuk memperoleh barang sesuai dengan kebutuhan bisnis khusus mereka. Sebelum pencairan uang nasabah, semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PNM Mekaar Syariah harus dipenuhi dengan baik. Dalam pinjaman utama, klien baru mendapatkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Selanjutnya nasabah wajib melakukan pengembalian dana yang dipinjam sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Jumlah surplus merupakan biaya layanan yang dicicil selama 50 minggu atau 25% dari dana pinjaman. Setelah menerima dana pinjaman, nasabah diwajibkan untuk melakukan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebagai biaya kewajiban (UP). Nasabah yang telah mencapai minggu ke-35 dari program cicilan berhak menambah jumlah pinjaman atau melakukan top-up sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), sampai dengan batas maksimal Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Namun perlu diperhatikan

---

<sup>9</sup> Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No.21 Tahun 2008, LN No.95 Tahun 2008 TLN No.4867, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf o

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan RI, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, Jakarta: OJK, 2016, h.16, artikel diakses pada 21 November 2022 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>

bahwa sebelum mengajukan penambahan limit pinjaman lebih besar, nasabah diwajibkan untuk melakukan pelunasan lebih awal (Ludin) dari sisa cicilan 15 minggu, beserta biaya jasa cicilan.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya, ada beberapa pihak yang tidak bisa membayar iuran, permasalahannya berawal dari tidak melakukan pembayaran iuran dan akhirnya melepaskan permasalahan dari tanggung jawab sehingga efek dari permasalahan tersebut menjadikan para anggota-anggota yang tergabung dalam kelompok tersebut menanggung cicilan tersebut. Tidak adanya itikad baik dari pihak yang melarikan diri sehingga menyebabkan kerugian terhadap anggota kelompok yang lainnya.

Macetnya pembayaran angsuran menyebabkan adanya wanprestasi dari pihak yang dianggap lalai. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>12</sup> Contoh wanprestasi atau kegagalan untuk memenuhi janji dapat timbul baik melalui tindakan yang disengaja atau keadaan yang tidak disengaja.<sup>13</sup> Debitur dapat dianggap lalai jika lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya atau lalai dalam melakukannya, karena menyimpang dari syarat-syarat yang telah diperjanjikan.<sup>14</sup>

Wanprestasi didalam pasal 1243 KUH Perdata, dimana disebutkan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan dengan Ibu Clarisa. Selaku Petugas di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir, pada tanggal 29 November 2022 Pukul 14.00 WIB.

<sup>12</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika , 2008 , hlm. 180.

<sup>13</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta:Rajawali Pers, 2007, hlm. 74.

<sup>14</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Arga Printing, 2007, hlm. 146.

barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>15</sup>

Adanya pihak yang wanprestasi menyebabkan anggota kelompok lainnya yang harus menanggung angsuran tersebut sesuai dengan sistem tanggung renteng yang mengakibatkan timbulnya kerugian dari anggota kelompok yang beritikad baik. Kerugian yang dialami anggota kelompok lainnya akan menjadi tanggung jawab dari kelompok tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sistem Tanggung Renteng Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Debitur di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Semampir II”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan*, Jakarta: RajawaliPers, 2008, hlm. 12.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memperoleh pemahaman baru yang ditemukan penulis dalam melakukan penelitian sehingga bermanfaat di bidang hukum khususnya hukum perdata.
- b. Diharapkan dapat menambah referensi tentang pelaksanaan perjanjian kredit sistem tanggung renteng dan perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik dalam Program PNM Mekaar Syariah.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai acuan dan pedoman kepada nasabah program PNM Mekaar Syariah apabila terdapat anggota kelompok yang tidak rutin dalam pembayaran serta memberikan pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang beritikad baik.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan wawasan bagi setiap pihak yang terkait seperti kreditur, debitur, dan masyarakat umum agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian kredit dengan system tanggung renteng.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian

#### 1.5.1.1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian diatur dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khusus mengenai pokok-pokok perjanjian. Bab kedua dari buku ketiga KUH Perdata memiliki undang-undang yang berkaitan dengan perjanjian. Pengaturan perjanjian diatur dalam buku ketiga KUH Perdata, karena perjanjian merupakan salah satu sumber utama kewajiban hukum. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi terhadap keterlibatan adalah aspek hukum undang-undang.<sup>16</sup>

Buku III KUHPerdata mengatur tentang hukum kewajiban, yang meliputi konsep perjanjian kontrak, disebut sebagai "*Overeenkomst*" dalam bahasa Belanda. Ada tiga terjemahan untuk istilah "*Verbentenis*", masing-masing perikatan, kontrak, dan persetujuan. Di sisi lain, istilah *Overeenkomst* memiliki dua pengertian, yaitu kesepakatan dan kesepakatan. Penafsiran perjanjian diatur oleh ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Buku III Bab II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian, kadang-kadang disebut kontrak, adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu atau lebih orang lain.<sup>17</sup> Istilah "akta" menunjukkan bahwa setiap kegiatan dapat disetujui dan dialihkan kepada pihak-pihak yang akan

---

<sup>16</sup> Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Aditya Bakti, hlm. 65.

<sup>17</sup> Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia..* Yogyakarta: Pustaka Yustitia. Hlm. 41.

mengadakan perjanjian, yang menunjukkan luasnya ungkapan Pasal 1313. Para pihak dalam perjanjian hanya perlu memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan kriteria legalitasnya, sehingga tidak perlu membatasi syarat-syarat yang sebelumnya.<sup>18</sup> Pendapat para sarjana mengenai perikatan dan perjanjian yaitu:

a. Subekti

Pengertian perikatan yang diberikan oleh Subekti adalah perikatan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana yang satu berhak menuntut sesuatu dari yang lain dan yang lain wajib memenuhi tuntutan itu. Perjanjian, di sisi lain, adalah janji yang dibuat oleh satu pihak ke pihak lain atau oleh kedua belah pihak satu sama lain.<sup>19</sup>

b. Abdul Kadir Muhammad

Perikatan, sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Kadir Muhammad, adalah “hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang timbul karena suatu perbuatan atau keadaan.”<sup>20</sup> Area praktik mana, di antara hukum properti, hukum keluarga, dan hukum pribadi, yang ingin Anda fokuskan? Keterlibatan "dalam arti luas" mengacu pada keterlibatan yang mencakup berbagai masalah hukum.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 1.

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum, paling sedikit harus ada dua pihak dalam perjanjian itu.

Perjanjian tertulis adalah perjanjian di mana para pihak secara tegas mengikat syarat dan ketentuan perjanjian secara tertulis, sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian di mana para pihak menyetujui syarat dan ketentuan perjanjian secara lisan.<sup>21</sup>

#### **1.5.1.2. Sumber-Sumber Perjanjian**

Menurut Handri Rahardjo, sumber-sumber perjanjian terdiri dari:

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, misalnya: Perkawinan
- b. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan adalah perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hukum benda
- c. Perjanjian obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik

#### **1.5.1.3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Kontrak yang sah dan mengikat adalah kontrak yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan suatu perjanjian yang sah dan mengikat diakui serta mempunyai akibat hukum<sup>22</sup>, yaitu:

---

<sup>21</sup>Salim H.S, 2012, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 61

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 299.

a. Kesepakatan

Kesepakatan, yaitu kesesuaian, kecocokan, dan memenuhi kehendak orang yang menandatangani perjanjian atau pernyataan kehendak. Jadi mengetahui kesepakatan itu penting karena disitulah kesepakatan dimulai. Kedua sisi kesepakatan harus dengan bebas memilih untuk terikat olehnya, dan pilihan ini harus dibuat jelas atau tetap diam. Jadi, suatu perjanjian tidak sah jika dibuat atau berdasarkan paksaan, kebohongan, atau kurangnya pengetahuan.

b. Kecakapan

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Menurut pasal 1329 BW menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Orang yang tidak cakap berdasarkan pasal 1330 BW yakni :

a) Orang yang belum dewasa

Pasal 1330 BW menyebutkan orang dewasa adalah mereka yang berumur 21 tahun dan belum berumur 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kecakapan bagi pria bila telah mencapai umur

19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

b) Mereka yang berada di bawah pengampuan.

c) Suatu Hal Tertentu

Setiap perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Dalam pasal 1313 BW suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya dan pasal 1332 BW hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d) Suatu Sebab yang Halal

Pasal 1335 BW menyebutkan bahwa suatu perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketentuan umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif yang harus dipenuhi para pihak. Disebut syarat subyektif karena melekat pada diri orang yang menjadi subyek perjanjian. Akibat hukum apabila tidak terpenuhinya syarat subyektif yakni perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan batal kepada hakim melalui pengadilan oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Sedangkan syarat ketiga dan

keempat merupakan syarat obyektif mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.<sup>23</sup>

#### **1.5.1.4. Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian**

Asas-Asas mempunyai niat baik termuat didalam pasal 1338 KUHPerdara dimana menyatakan bahwa perjanjian yang dibentuk menurut undang-undang mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang terlibat. Alasan-alasan yang diatur dalam ketentuan hukum Perjanjian ini harus dilaksanakan dengan itikad yang tulus dan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan.

Tujuan utama dari mematuhi perjanjian dengan itikad baik adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan tindakan yang tidak rasional atau bertentangan dengan prinsip keadilan dan integritas. Dengan melakukan itu, tujuannya adalah untuk mempromosikan keadilan dan mencegah kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, pentingnya berpegang pada asas niat baik, yang mencakup disposisi intrinsik seseorang, sangat penting dalam mengurangi pelanggaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengaturan kontrak. Konsep itikad baik mencakup pengertian bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan komprehensif,

---

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman. 1983. *KUH Perdata buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung. hlm. 177.

sehingga berpotensi mempengaruhi pilihan pihak lain untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut.

#### **1.5.1.5. Perjanjian Kredit**

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan dana moneter, surat wesel, atau yang dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada suatu perjanjian pinjaman atau perjanjian antara lembaga keuangan dengan pihak lain. Peminjam berkewajiban mengembalikan utang dalam jangka waktu tertentu, seringkali dengan memberikan bunga.

Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, yang dimaksud dengan “kredit” adalah penyediaan dana moneter atau surat-surat berharga yang dipersamakan dengan uang. Ketentuan ini dimungkinkan melalui perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain, dimana peminjam memiliki tanggung jawab untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu. Durasi tertentu disertai dengan tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Mengetahui bahwa debitur dapat dipercaya untuk memperoleh kredit, maka perlu keyakinan dari kreditur dengan menggunakan analisis mendalam yang dikenal dengan istilah *The Five C Sof Credit Analysis*, yaitu:<sup>24</sup>

a. *Character* (watak)

Dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu

---

<sup>24</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm. 93-94.

adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat dari penilaian soal character ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur.

b. *Capital* (modal)

Yaitu jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin kaya seseorang maka ia semakin dipercaya untuk memperbaiki kredit.

c. *Capacity* (kemampuan)

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan di biayai dengan kredit dari bank.

d. *Collateral* (jaminan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ini yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/ debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterima. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan

kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari usahanya yang normal.

e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Yang dimaksud dengan *Condition of Economy* yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

#### **1.5.1.6. Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah adalah sebuah kondisi dimana nasabah tidak dapat melunasi angsuran kredit dan bunga yang telah jatuh tempo. Maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan proses penyelamatan kredit tersebut agar tidak menjadi macet.<sup>25</sup>

Keterlambatan yang dilakukan debitur untuk membayar disebut juga Wanprestasi dan tercantum di dalam Pasal 1238 KUHPerdara:

“Si berutang adalah lalai , apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan.”

### **1.5.2. Tinjauan tentang Permodalan Nasional Madani (PNM)**

#### **1.5.2.1. Program PNM MEKAAR**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya PNM Mekaar**

---

<sup>25</sup> Siti Aisyah, dkk, *Manajemen Keuangan*, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 64

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang jasa keuangan. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah pada tanggal 1 Juni 1999 dan bertujuan membuat pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.<sup>26</sup>

Perjalanan sejarah perkembangan ekonomi di Indonesia, termasuk terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya dimasa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999 sebagai BUMN yang mengembang tugas khusus memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).

PT. Permodalan Nasional Madani didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan peraturan pemerintahan RI No.38/1999 tanggal 29 Mei 1999. Kemudian, melalui Keputusan Menkeu No.487/KMK017 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelolah 12 skim kredit program.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> PNM. Sejarah PNM Mekaar. <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> ,diakses 25 November 2022 Pukul 10:15.

<sup>27</sup>PNM. PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah. <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> , diakses pada 28 November 2022 pukul 13.00.

Tujuan utama PNM adalah memberikan solusi keuangan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi (UMKM) yang memiliki kapasitas yang mapan, sesuai dengan prinsip kelayakan usaha dan ekonomi pasar. Metodologi pembiayaan yang digunakan oleh PNM berbeda dari metode perbankan tradisional karena munculnya alternatif modal lembaga keuangan. PNM menawarkan penguatan manajemen sebagai komponen penting untuk meningkatkan modal operasional. Kebijakan PNM berjalan seiring dengan peningkatan permodalan. Kerangka operasional kebijakan PNM melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk lembaga modal ventura, bank umum dan syariah, koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan mikro dan syariah lainnya di seluruh provinsi di Indonesia.<sup>28</sup>

PT. PNM Mekaar(Persero) disusun menjadi dua divisi keuangan yang berbeda, yaitu UlaMM (unit layanan modal mikro) dan Mekaar (membina ekonomi keluarga yang berkembang). Pembiayaan UlaMM dirancang untuk memberikan dukungan keuangan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sedangkan pembiayaan Mekaar menargetkan ibu-ibu atau keluarga miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau menghadapi hambatan dalam membangun usaha karena keterbatasan sumber daya tunai. Mekaar Syariah merupakan program pemberdayaan dengan model berbasis kelompok, sesuai dengan prinsip syariat Islam. Inisiatif ini didukung oleh fatwa dan deklarasi kepatuhan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan kepada perempuan yang bergerak di Usaha Ultra Mikro, dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.<sup>29</sup>

PNM telah merintis usaha pinjaman modal (kredit) bagi pelaku UMKM dengan membundelnya dalam dua produk yaitu Unit Pelayanan Modal Mikro (UlaMM) dan Menumbuhkan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).<sup>30</sup> UlaMM dan Mekaar langsung mengarah kepada pelaku usaha yang belum memiliki akses perbankan dengan melakukan sosialisasi langsung ke berbagai daerah. Saat mengajukan kredit, calon nasabah tidak perlu memiliki usaha terlebih dahulu. Aksi ini dilaksanakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam sektor kewirausahaan..

## 2. Visi dan Misi PT. PNM Mekaar Syariah

### 1) Visi

Menguasai bidang pembiayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berdasarkan *Good Corporate Governance (GCG)*.<sup>31</sup>

### 2) Misi

a. Meningkatkan kelangsungan usaha dan keterampilan berwirausaha dan koperasi kecil, dan menengah.

---

<sup>29</sup>Hafsan Muhamad Jafar, 2014, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah(UMK)*, Jakarta:Infokop. hlm. 45-46.

<sup>30</sup><https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> ,diakses 25 November 2022 Pukul 10:15

<sup>31</sup><https://www.pnm.co.id/abouts/visi-misi> , diakses pada 25 November 2022 Pukul 12.00

- b. Untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah serta serikat pekerja harus bisa mendapatkan lebih banyak uang dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
- c. Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan bersama akan berjalan dengan baik jika karyawan lebih kreatif dan produktif.<sup>32</sup>

### **1.5.2.2. Produk dan Jasa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)**

#### **1. PNM ULaMM Syariah**

##### **a. Pengertian PNM ULaMM Syariah**

ULaMM Syariah adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan modal sesuai ketentuan prinsip syariah yang didasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

##### **b. Prinsip transaksi PNM ULaMM Syariah**

###### **a. Prinsip transaksi PNM ULaMM Syariah**

1. Kebebasan membuat kontrak berdasarkan kesepakatan bersama kewajiban memenuhi akad.
2. Adanya pelarangan dan penghindaran terhadap riba (bunga), maysir (judi) dan gharar (ketidakjelasan).
3. Adanya etika (ahlak) dalam melakukan transaksi.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

4. Dokumentasi (perjanjian akad tertulis) untuk transaksi tidak tunai<sup>33</sup>

### **c. Akad Dalam Transaksi PNM UlaMM Syariah**

PNM UlaMM Syariah menggunakan akad murabahah untuk memberikan uang kepada nasabah. Jenis kontrak ini didasarkan pada jual beli, dan mencantumkan harga barang dan margin keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Pelanggan harus memberikan jaminan atau agunan untuk pinjaman ini. Kontrak tertulis antara ULaMM Syariah dan nasabah yang menjabarkan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak menurut hukum syariah.<sup>34</sup>

### **d. Kelebihan PNM UlaMM Syariah**

- Sumber pendanaan sesuai dengan prinsip syariah yang didapatkan pada obligasi syariah, pasar modal syariah dan perbankan syariah.
- Penyeluran pembiayaan modal usaha tidak mengandung unsur riba, garar dan maisir.
- Memiliki jaringan yang luas tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

### **e. Jumlah Pinjaman**

---

<sup>33</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-ulamm> , diakses pada 29 Desember 2022 pukul 19.00

<sup>34</sup> *Ibid.*

Jumlah pinjaman yang bisa diambil dari produk PNM UlaMM Syariah yaitu: Rp10.000.000, Rp15.000.000, Rp20.000.000, Rp25.000.000.

## **2. PNM Mekaar Syariah**

### **a. Pengertian PNM Mekaar Syariah**

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan yang berfokus pada pemberdayaan individu melalui pendekatan berbasis kelompok, sesuai dengan prinsip syariat Islam. Layanan ini beroperasi berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian dengan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung perempuan yang berada dalam tahap pra-sejahtera dan terlibat dalam kegiatan usaha ultra mikro. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan, sehingga memungkinkan para wanita ini untuk mencapai impian mereka dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Selain itu, PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan modal usaha tanpa memerlukan agunan, mendorong budaya menabung, serta menumbuhkan pengembangan kompetensi wirausaha dan pertumbuhan usaha.<sup>35</sup>

### **b. Nasabah PNM Mekaar Syariah**

Pelanggan PNM Mekaar terdiri dari individu-individu di sektor bisnis yang memiliki pengetahuan dan kemampuan,

---

<sup>35</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> , diakses pada 28 November 2022 pukul 13.00.

namun menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan yang memadai. Akibatnya, klien ini mengalami penggunaan bakat bisnis mereka yang kurang optimal. Batasan yang dihadapi meliputi batasan formalitas, luasnya operasi komersial, dan tidak adanya agunan. Oleh karena itu, penerapan sistem kelompok tanggung jawab bersama untuk pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah diantisipasi untuk mengatasi disparitas akses keuangan. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan pelanggan untuk mendorong pertumbuhan bisnis, mencapai tujuan mereka, dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga mereka. Syarat kelayakan nasabah PNM Mekaar Syariah adalah perempuan miskin yang melakukan kegiatan usaha ultra mikro.<sup>36</sup>

### **c. Pembiayaan PNM Mekaar**

Model pembiayaan PNM Mekaar tidak membutuhkan penyediaan agunan yang berwujud. Melainkan, beroperasi dengan prinsip tanggung jawab bersama, dimana peserta diharapkan untuk menunjukkan kedisiplinan dalam terlibat dalam proses Persiapan Pembiayaan dan menghadiri Rapat Kelompok Mingguan (PKM). Satu grup terdiri dari minimal sepuluh klien. Setiap kelompok dipandu oleh seorang pemimpin yang ditunjuk. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) sangat penting untuk dilakukan setiap minggu, berfungsi sebagai platform untuk

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

melakukan pembayaran mingguan dan mendorong pertumbuhan perusahaan.<sup>37</sup>

#### **d. Program Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah**

Pertemuan mingguan dilakukan dengan fokus pada kedisiplinan dan ketepatan waktu, dimana peserta melakukan berbagai kegiatan seperti membaca doa, menegaskan komitmen klien, mengungkapkan komitmen account officer Mekaar Syariah, dan membuat janji kelompok. Target klien Mekaar Syariah terdiri dari individu yang memiliki usaha komersial yang sudah ada, sedang dalam proses mendirikan usaha, atau memiliki keahlian sebelumnya dalam berbisnis, semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Setelah menerima dana, konsumen wajib memiliki perusahaan. Dari sudut pandang penerima sumbangan amal hingga pemberi sumbangan amal.

#### **e. Akad Dalam Mekaar Syariah**

- **Murabahah**

Yang dimaksud dengan “Akad Jual Beli” adalah perjanjian kontrak yang dibuat antara Mekaar Syariah/pemodal dengan konsumen. Mekaar Syariah bergerak dalam pengadaan produk yang diperlukan atas nama pelanggan, kemudian menjual barang-barang tersebut kepada masing-masing pelanggan dengan harga yang sudah

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

termasuk biaya akuisisi serta margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dan klien. Dalam penerapan praktisnya, akad murabahah digunakan untuk keperluan pembiayaan modal usaha. Dalam pengaturan ini, PNM (Penyedia Keuangan Mikro Tanpa Bunga) memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada nasabah. Selanjutnya, pinjaman tersebut tidak terpakai selama 50 minggu, dimana nasabah wajib menyetor Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya. Setelah menghitung total, PNM menghasilkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>38</sup>

- **Wakalah**

Perbuatan pemindahan wewenang dari satu orang, disebut sebagai pihak pertama, kepada orang lain, disebut sebagai pihak kedua, dalam hal perwakilan. Dalam skenario ini, Mekaar Syariah memberikan otorisasi kepada klien untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Pemanfaatan akad wakalah dalam rangka pembiayaan modal usaha melibatkan penyediaan dana oleh PNM kepada nasabah untuk tujuan memperoleh barang yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua nasabah mengalokasikan

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dila Selaku Petugas PNM Mekaar Syariah, pada tanggal 12 April 2023 Pukul 15.00.

dana yang diterima secara eksklusif untuk modal usaha. Beberapa individu juga menggunakan dana tersebut untuk tujuan seperti biaya pendidikan, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memperoleh barang-barang lain yang tidak terkait dengan bisnis.

- **Wadiah**

Merupakan deposit pelanggan, yang membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan dan dapat dikembalikan sesuai permintaan pelanggan. Tanggung jawab pengembalian titipan berada pada PNM Mekaar Syariah. Dalam prakteknya, akad wadiah berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menabung. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi pembayaran cicilannya, lembaga keuangan dapat menggunakan simpanan nasabah untuk menutupi kewajiban tersebut PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II

### **1.5.2.3. PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II**

#### **1. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka dasar untuk semua personel di dalam perusahaan. Struktur organisasi ini terutama meliputi penggambaran ruang lingkup fungsi, tingkat wewenang, dan pembagian tanggung jawab untuk setiap individu di dalam korporasi. Bagian ini memberikan gambaran tentang

tanggung jawab dan wewenang yang terkait dengan peran atau posisi tertentu.<sup>39</sup>

a. Pimpinan Cabang

PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II dipimpin oleh 1 orang Kepala Cabang, Adapun tugas dan wewenangnya:

- Penanggung jawab jalannya operasional Kantor Mekaar Syariah Cabang Semampir II.
- Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional kantor Mekaar.
- Mengambil keputusan Persetujuan kredit dalam batasan wewenang Kepala Kantor Unit.
- Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman kredit.
- Melakukan Verifikasi dan Pengesahan.

b. Senior Account Officer (SAO)

PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II memiliki 4 orang SAO (Senior Account Officer), Adapun tugas dan wewenangnya:

- Mewakili Kepala Kantor Cabang Mekaar dalam hal kepala Kantor berhalangan hadir.
- Bertanggung jawab atas kelancaran kinerja pada unit kerja operasional.
- Merekrut debitur.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Dila Selaku Petugas PNM Mekaar Syariah, pada tanggal 12 April 2023 Pukul 15.00.

- Bertanggung jawab terhadap pencairan pinjaman.
- Melakukan *Survey*, *Verifikasi* dan pengesahan

c. Account Officer (AO)

PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir II memiliki 22 anggota AO (Account Officer) yang memiliki tugas :

- Bertanggungjawab merekrut debitur baru.
- Memonitoring kondisi dan kualitas debitur.
- Bertanggung jawab terhadap kualitas debitur masing-masing.
- Melakukan angsuran mingguan dan monitoring masingmasing debitur dalam periode tertentu.
- Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur.
- Mempersiapkan proses pembiayaan (pp)

d. Financial Account Officer (FAO)

PNM Mekaar Syariah Cabang Semampir memiliki 3 orang FAO, yang memiliki fungsi :

- Input angsuran, tabungan dan transaksi lain.
- Melakukan input pencairan pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Kepala Cabang.
- Melakukan Maintenance terhadap administrasi pinjaman.
- Maintenance terhadap pembayaran pokok, bunga, tunggakan pinjaman.
- Menghentikan bunga pinjaman debitur meninggal dan PHK.

- Melakukan pelunasan pinjaman.
- Membuat laporan perkembangan kredit bulanan.

### 1.5.3. Tinjauan tentang Tanggung Renteng

Kata "tanggung jawab bersama" berasal dari kata "tanggung jawab" yang berarti berjanji untuk membayar tagihan orang lain jika mereka tidak menepati janjinya. Kata "bersama" berarti sekelompok hal, seperti untaian. Kewajiban bersama berarti bahwa peminjam dan penanggung sama-sama harus membayar hutang yang dibuat oleh peminjam.<sup>40</sup>

Menurut Supriyanto tanggung jawab bersama mengacu pada komitmen bersama yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok untuk memenuhi tugas masing-masing, yang ditandai dengan sikap keterbukaan dan ketergantungan timbal balik satu sama lain. Jika terjadi penyimpangan dalam suatu kelompok, adalah kewajiban semua anggota kelompok itu untuk bersama-sama menerima akibat yang terkait.<sup>41</sup>

Selain perspektif Supriyanto, ada beberapa sudut pandang tentang interpretasi tanggung jawab bersama. Menurut Gunawan dan Mulyadi, tanggung jawab bersama adalah strategi manajemen risiko yang digunakan oleh perusahaan, yang melibatkan pembagian tanggung jawab di antara anggota suatu kelompok.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Udin Saripudin. *Loc. Cit.*

<sup>41</sup> Siti Nur Faidah, Retno Mustika Dewi, 2014, Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi AKtif anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol.2, No.4, hlm. 6

<sup>42</sup> Syaiful Arifin, 2008, Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3, hlm. 520.

### 1.5.3.1. Nilai-Nilai Sistem Tanggung Renteng

Pada sistem tanggung renteng terdapat beberapa nilai-nilai yang sangat penting, yaitu.<sup>43</sup>

- a. Memiliki sifat kekeluargaan dan kegotong royongan antar sesama anggota.
- b. Keterbukaan dan memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan jiwa kedisiplinan, memiliki rasa tanggung jawab dan harga diri, serta memiliki rasa percaya diri kepada anggota lainnya.
- d. Secara tidak langsung dapat menciptakan jiwa leadership di kalangan anggota.

### 1.5.3.2. Kriteria Tanggung Renteng

Kekompakan suatu kelompok bergantung pada pembentukan hubungan yang kuat di antara para anggotanya, yang memfasilitasi penyatuan individu, memupuk rasa solidaritas, menanamkan kebanggaan kolektif, dan bertahan dalam ujian waktu. Suatu kelompok yang memiliki pemimpin yang memiliki karakter terpuji, memberikan pengaruh, dan menunjukkan komitmen yang teguh untuk menerapkan standar kelompok yang disepakati bersama. Dalam konteks lembaga keuangan mikro Islam (LKM), adalah penting bahwa pinjaman yang diberikan kepada anggota individu dalam suatu kelompok menunjukkan tingkat paritas dalam hal jumlah pinjaman. Setiap anggota kelompok bersedia memberikan

---

<sup>43</sup> Andriani S. Soemantri, dkk, 2001, *Bunga Rampai Tanggung Renteng* . Malang: Puskowajanti LIMPAD, hlm. 37.

sejumlah simpanan sesuai dengan jumlah pinjaman. Semua anggota kelompok memiliki ketajaman bisnis yang memadai dan menunjukkan profitabilitas. Dalam setiap organisasi, terdapat seorang individu yang berperan sebagai ketua, administrator, atau anggota, dengan kemauan dan pemenuhan prasyarat yang diperlukan untuk melayani sebagai penjamin bagi sesama anggota yang tidak memiliki agunan dalam mengejar bantuan keuangan. Setiap individu bersedia untuk menjaminkan asetnya sebagai agunan. Anggota grup terlibat dalam operasi komersial yang selaras dengan kepentingan bersama.<sup>44</sup>

#### **1.5.3.3. Unsur-Unsur Tanggung Renteng**

Dalam sistem tanggung renteng terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, yaitu:<sup>45</sup>

- a. Adanya sebuah kelompok tanggung renteng yang harus dibuktikan dengan cara melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara rutin.
- b. Adanya kewajiban seorang anggota yang harus dipenuhi dengan cara berpartisipasi secara aktif baik dalam hal permodalan, organisasi, maupun berpartisipasi dalam jasa usaha yang terdapat di lembaga keuangan itu sendiri.
- c. Adanya peraturan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan.

---

<sup>44</sup> Ramdani, 2018, Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya), *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 103-104.

<sup>45</sup> Retno Mustika Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 8

Peraturan ini memiliki tujuan untuk menjaga hubungan antar anggota dalam kelompok. Apabila terdapat anggota kelompok yang tidak mematuhi peraturan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi.

#### **1.5.3.4. Indikator Tanggung Renteng**

Tanggung renteng adalah suatu sistem yang digunakan untuk membagi tanggung jawab secara merata antar anggota kelompok. Adapun indikator pada sistem tanggung renteng ialah:<sup>46</sup>

- a. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan status keanggotaan dalam kelompok.
- b. Tingkat partisipasi anggota terhadap pengambilan keputusan dalam menetapkan pinjaman baru.
- c. Tingkat partisipasi anggota dalam menanggung utang anggota lainnya.

### **1.6. Metode Penelitian**

#### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Empiris, yang mengkaji aktualitas hukum dalam masyarakat. Pendekatan Yuridis Empiris adalah metode yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dari interaksi sosial dalam masyarakat dan berfungsi sebagai sumber untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan non-hukum untuk penelitian

---

<sup>46</sup> Syaiful Arifin, *Op. Cit.*, hlm. 524.

atau penulisan hukum.<sup>47</sup> Penelitian hukum yuridis empiris mengacu pada jenis penyelidikan hukum yang meliputi pemeriksaan hukum tidak tertulis serta penyelidikan kemandirian hukum<sup>48</sup>. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi fokus penyelidikan. Demikian pula dengan cara penerapan hukum di dalam masyarakat sehubungan dengan subjek penyelidikan.<sup>49</sup>

### 1.6.2. Sumber Data

#### A. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian.<sup>50</sup> Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk laporan tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.<sup>51</sup> Sumber data dari primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala Cabang, Petugas dan Nasabah PT PNM Mekaar Syariah cabang Semampir.

#### B. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data dimana didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek-objek

---

<sup>47</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 105.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>49</sup> *ibid*, hlm 105-106.

<sup>50</sup> Amirudin, Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.30.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.* hlm 106.

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
3. Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
4. TAP MPR No. XVI/MPR/1998, PP Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Dan Menengah
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional pada Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
7. Formulir Perjanjian PNM Mekaar Syariah

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek-objek penelitian ini.<sup>53</sup> antara lain buku, jurnal, pendapat para ahli dan lain-lain.

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan tiga cara yaitu :

1. Observasi

Teknik observasi melibatkan menangkap representasi asli dari suatu peristiwa atau fenomena untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dicapai dengan pengumpulan atau perolehan informasi langsung dari tempat observasi.<sup>54</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan observasi lapangan secara langsung guna memberikan gambaran yang otentik tentang kegiatan yang diteliti di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Semampir. Dengan mengikuti sesi kelompok reguler sebagai bagian dari program PNM Mekaar.

2. Wawancara

Wawancara adalah pendekatan metodologis yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui pertukaran pertanyaan dan jawaban dalam pengaturan tatap muka. Prosedur ini melibatkan partisipasi aktif pewawancara dan orang yang diwawancarai,

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Wiratna Sujarmen, 2015, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 32.

memfasilitasi komunikasi yang efektif dan pengambilan penjelasan yang diinginkan. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Semampir.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak, dapat berupa catatan aneka data, surat, buku harian dan dokumen-dokumen.<sup>55</sup> Adapun dalam penelitian ini, dokumentasi dibutuhkan untuk mendapatkan data-data pendukung.

### 4. Studi Kepustakaan

Data perpustakaan diperoleh melalui proses melakukan penelitian di dalam perpustakaan, mengambil dari banyak sumber seperti aturan dan peraturan, buku, surat kabar resmi, publikasi, dan temuan penelitian.<sup>56</sup>

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif analitis, menggunakan pendekatan kualitatif untuk pemeriksaan data primer dan sekunder. Uraian ini meliputi substansi dan kerangka hukum positif, yaitu upaya penulis untuk memastikan substansi atau interpretasi asas-asas hukum yang menjadi dasar penyelesaian masalah hukum yang sedang diselidiki<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Djam'an, Aan Komariah, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm.146

<sup>56</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.* hlm 107.

<sup>57</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.* hlm 107.

### 1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan oleh penulis guna untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sistem Tanggung Renteng Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah cabang Semampir II”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran rinci tentang topik-topik utama yang dibahas dalam literatur yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit Sistem Tanggung Jawab Bersama, khususnya dengan fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur di lingkungan Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Mekaar Syariah Semampir. Bab pertama memiliki tiga sub-bab, yaitu sub-bab pendahuluan yang memuat unsur-unsur seperti informasi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan potensi manfaat penelitian. Sub-bab berikut berkaitan dengan tinjauan literatur. Sub-bab ketiga berkaitan dengan topik metodologi penelitian.

*Bab Kedua*, memberikan gambaran mengenai sistem Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Sistem Tanggung Renteng di Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Semampir.

*Bab Ketiga*, membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitur yang Beritikad Baik dalam Sistem Tanggung Renteng di Permodalan

Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah Cabang Semampir. Sub bab pertama membahas mekanisme penyelesaian debitur wanprestasi. Sub bab kedua membahas kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi debitur yang beritikad baik.

*Bab Keempat*, Bab terakhir berisi sintesis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan materi pelajaran di tangan. Pada bab terakhir dari tesis ini, temuan-temuan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya akan dijelaskan, diikuti dengan rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi, sehingga menawarkan solusi potensial untuk tantangan tersebut.

#### **1.6.6. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Cabang Semampir II, Surabaya.